



PENETAPAN

Nomor: 1042/Pdt.P/2023/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 03 Oktober 1945, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 1042/Pdt.P/2023/PA.Krs tanggal 10 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki dan seorang perempuan bernama Slamet dan Sutima binti Niman dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak bernama Nurin Silviana binti Slamet;
2. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 telah meninggal dunia Slamet di karenakan sakit dan pada tanggal 20 Agustus 2013 telah meninggal dunia Sutima binti Niman dikarenakan sakit;
3. Bahwa cucu Pemohon sekarang tinggal bersama dengan ibu angkatnya
4. Bahwa cucu Pemohon bernama Nurin Silviana binti Slamet, Probolinggo 10 Oktober 2005 / Umur 18 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pendidikan MA, Pekerjaan Tidak bekerja namun keluarga bersedia menanggung kebutuhan rumah tangganya, Tempat kediaman di Dusun Potos RT.013 - RW.003 Desa Kalikajar Kulon Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, akan

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan No.1042/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton, dengan calon suaminya bernama Salehuddin bin Syamsul Arifin, Probolinggo, 07 April 1998 / Umur 25 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat kediaman di Dusun Talar 2 RT.017 RW.003 Desa Sumberan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan Surat Nomor: B- 352/ KUA.13.08.12/Pw.01/10/2023 tanggal 11 November 2023;;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena cucu Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya bertunangan 1 tahun yang lalu dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri sehingga sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;
7. Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan/belum nikah sedangkan calon suaminya berstatus jejak/belum nikah, diantara keduanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut Hukum Islam;
8. Bahwa cucu Pemohon Tidak bekerja namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumah tangganya dan calon suaminya Pekerjaan xxxxxxxxxx dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 100.000 setiap harinya. Dalam kehidupan sehari-hari anak Pemohon dan calon suaminya telah mampu melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan No.1042/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon bernama (Nurin Silviana binti Slamet) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Salehuddin bin Syamsul Arifin);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan cucunya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan cucunya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan cucunya menunggu sampai dengan cucu tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan cucu wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Nurin Silviana binti Slamet, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Oktober 2005, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat KABUPATEN PROBOLINGGO, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia cucu Pemohon;
- Bahwa ia belum mencapai usia 19 tahun
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Salehuddin bin Syamsul Arifin sudah sejak lama
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan No.1042/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Salehuddin bin Syamsul Arifin, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 07 April 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Lainnya, alamat Dusun Talar 2 RT.017 RW.003 Desa Sumberan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa ia mengenal cucu Pemohon yang bernama Nurin Silviana binti Slamet sejak lama
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan cucu Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama cucu Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan sebesar 3.000.000
- Bahwa ia sudah melamar kepada cucu Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan cucu Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan No.1042/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Niman, Nomor: 3513120310450001, tanggal: 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurin Silviana, Nomor: 27845/CLT/2009, tanggal: 28 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Nurin Silviana, Nomor: 0059/Ma.13.08.0519/PP.01.1/05/2023, tanggal: 05 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala MA Nahdlatul Ulama Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abd. Razak, Nomor: 3513122410160001, tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Niman, Nomor: 3513121311050108, tanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salehuddin, Nomor: 3513130704980003, tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syamsul Arifin, Nomor: 3513131511050836, tanggal: 09 Agustus 2017, yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan No.1042/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan atas nama Niman, Nomor: 474.2/07/426.412.04/XI/2023, tanggal: 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalikajar Kulon Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Slamet dan Sutima, Nomor: 474.2/06/426.412.04/V/2023, tanggal: 05 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalikajar Kulon Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Slamet dan Sutima, Nomor: 474.2/06/426.412.04/v/2014, tanggal: 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalikajar Kulon Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutima dan Slamet, Nomor: 474.2./05/426.412.04/v11/2013, tanggal: 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalikajar Kulon Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Keterangan Kewaspadaan Kesehatan atas nama Nuril Silviana, Nomor: 440/454/426.102.19/2023, tanggal: 16 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jabungsisir Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Kartu Layanan terpadu, tanggal: 07 November 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;
 14. Fotokopi Surat Penolakan, Nomor: B-352/KUA.13.8.21/PW.01/10/2023, tanggal: 11 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala KUA

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan No.1042/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paiton Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;

B.SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah cucu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan cucunya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, karena cucunya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur cucu Pemohon saat ini belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan No.1042/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan cucunya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, karena cucunya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur cucu Pemohon saat ini masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; _____

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi cucu Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan No.1042/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur cucu Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya cucu Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Salehuddin bin Syamsul Arifin sehingga bermohon untuk cucunya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu cucu Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan No.1042/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Salehuddin bin Syamsul Arifin tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa cucu Pemohon belum mencapai usia 19 tahun
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan cucu mereka untuk menikah;
- Bahwa cucu Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa cucu Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika cucu Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan No.1042/Pdt.P/2023/PA.Krs



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan cucu cucu yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan cucu-cucu tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara cucu Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama (Nurin Silviana binti Slamet) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Salehuddin bin Syamsul Arifin) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Bustani, S.Ag., M.M., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amrulloh, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.
Panitera Pengganti,

Amrulloh, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	190.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan No.1042/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00



Halaman 13 dari 13 Halaman, Penetapan No.1042/Pdt.P/2023/PA.Krs